PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 23 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, namun saat ini tinggal di , Kota Surabaya (Pabrik Kulit), dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Assegaf, SH., MH., Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Kampung Seng III No. 16 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1414/kuasa/3/2022 tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 20 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 14 Maret 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. BahwaPenggugatdanTergugattelahmenikahsecarasah padatanggal 12 Desember 2009sebagaimanaDuplikat Kutipan Akte Nikah nomor Nikah No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

482/66/XII/2009yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya Provimsi Jawa Timur

2. Bahwasetelahmelangsungkan pernikahannya,PenggugatdanTergugatmenetapkan beralamat Kota Surabaya
3. Bahwadaripernikahanyang sahantaraPenggugatdanTergugattersebuttelahdikaruniai1 (satu) orang anak, bernama (berusia 11 tahun) lahir di Surabaya padatanggal 07 September 2010
4. BahwapadamulanyaperkawinanantaraPenggugatdenganTergugatberlangsung harmonis, rukun namun sejak 2019 Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan ekonomi sejak keguguran anak kedua dan suami sudah mulai tidak menafkahi Penggugatsehingga sejak saat itu guna mencukupi kebutuhan anaknya Penggugat bekerja sebagai Pembantu Rumah tangga
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat Dan Tergugat semakin lama tidak pula makin mereda bahkan semakin menjadi- jadi yang pada Puncaknya pertengkaran atau perselisihan akhirnya pada Pertengahan April 2020 Tergugat Meninggalkan Penggugat serta tidak pula kembali kerumah tinggal bersama selama pernikahan dengan Penggugat, bahwa sejak saat itu sampai dengan saat diajukan gugatan cerai ini selama kurang lebih 2 (Dua) tahun antara penggugat dan tergugat sudah Pisah Rumah dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah Lahir maupun Batin
6. Bahwa sejak Penggugat di tinggalkan Tergugat dan sudah tidak serumah rumah lagi sampai saat gugatan cerai ini diajukandan penggugat telah berusaha untuk dapat membangun komunikasi melalui Percakapan via sms yang pada inti dari percakapan tersebut Tergugat memasrahkan kepada Penggugat untuk mengurus proses Perceraian dikarenakan penggugat tinggal dirumah asal orang tuanya yakni di Kab Ponorogo maka Penggugat merasakan bahwa rumah tangganya tidak lagi dapat dibangun kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. BahwatujuanperkawinansebagaimanadimaksudPasal 3KompilasiHukum Islam adalah...*"perkawinan bertujuanuntuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, danrahmah"...*,sedangkanhaltersebutsudahtidakmungkinlagiterwujuddalamrumahtanggaPenggugatdanTergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian pada point empat(4) aquo diatas, Gugatan perceraian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang no 1 Tahun 1974 Jo. peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf (f) ...*"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup tukun lagi dalam rumah tangga"...;*
9. BahwadenganiniPenggugatmengajukangugatanceraiterhadapTergugatdanselanjutnyaPenggugatmohonkepadayang muliaMajelis Hakim yang memeriksaperkaraini agar menyatakanbahwaperkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Duplikat KutipanAkta Nikah No. 482/68/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, PUTUS KARENA PERCERAIAN PERCERAIAN dan menjatuhkan talak Ba'in Sughra (TERGUGAT)Tergugat kepada Penggugat(PENGGUGAT)

Makaberdasarkanalasan-alasanhukumsebagaimanatersebutdiatas,denganiniPenggugatmemohonkehadapan yang muliaKetuaPengadilan Agama Surabaya atauyang muliaMajelisHakimPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkarainiberkenanuntukmemberikanputusansebagaiberikut :

1. Menerima dan mengabulkangugatancerai iniuntukseluruhnya;
2. Menyatakanperkawinan sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 482/68/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, PUTUS KARENA PERCERAIAN PERCERAIAN dan menjatuhkan talak Ba'in Sughra (TERGUGAT)Tergugat kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau, apabila yang muliaKetuaPengadilan Agama Surabaya atauyang muliaMajelisHakimPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadiliperkarainiberpendapatlain, Penggugatmohonkeputusan yang seadil-adilnyamenuruthukum (ex aequo et bono;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/relaas Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 18 Maret 2022, dinyatakan bahwa Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Tergugat, namun bertemu dengan Kepala Desa tetapi tidak mau menerima relaas karena Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby dalam persidangan tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1414/kuasa/3/2022 tanggal 14 Maret 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di , Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat sesuai alamat yang disampaikan oleh Penggugat tersebut dalam gugatannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Tergugat, namun bertemu dengan Kepala Desa tetapi tidak mau menerima relaas karena Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.	Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	505.000,-

(lima ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)